

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dengan meningkatnya keterbukaan dan hubungan internasional antar negara, kita sekarang menghadapi konteks global yang berubah dan perubahan masyarakat Indonesia. Gaya hidup masyarakat Indonesia harus berubah karena perubahan lingkungan ini. Pertumbuhan industri pariwisata menghadapi tantangan regional dan internasional yang signifikan, terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perilaku wisatawan internasional telah berubah dan berkembang karena globalisasi. Seiring dengan ekspektasi para ahli di seluruh dunia bahwa pariwisata akan menjadi industri yang dominan di abad ke-22, persiapan pariwisata dalam skala regional dan global juga menghadapi kendala.

Sebelumnya, produk Halal yang utama adalah makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak mengandung alkohol dan tidak mengandung bahan yang berasal dari darah babi atau bangkai. Bisnis Halal kemudian memperluas

cakupannya hingga mencakup berbagai elemen gaya hidup, seperti perjalanan, layanan medis, dan akomodasi rekreasi, seperti hotel, serta faktor keuangan seperti perbankan dan asuransi. Industri pariwisata, khususnya pariwisata Islami, telah melihat ekspansi penting dalam sektor produk gaya hidup dalam sektor ekonomi Islam.<sup>1</sup>

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor pariwisata mampu membantu membuka keran investasi swasta, menciptakan lapangan kerja, menambah ekspor, dan memandu investasi infrastruktur. Selain itu sektor pariwisata juga memberikan perkembangan yang sangat signifikan terhadap kenaikan taraf hidup masyarakat, pembangunan fisik lingkungan hidup dan penambahan dana yang masuk untuk kas penda.<sup>2</sup>

Seperti yang telah ditunjukkan oleh banyak media, akhir-akhir ini telah terjadi perkembangan baru dalam atraksi wisata, yang tidak hanya menjadi fenomena lokal di suatu negara tetapi

---

<sup>1</sup> Dini Andriani,dkk, “Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah”, Deputi Bidang pengembangan kelembagaan Kepariwisataaan Kemenparekraf,2015.

<sup>2</sup> Andir Fariana, “ Hukum Islam sebagai The Living Law dalam meminimalisasi dampak negatif pariwisata dipulau lombok bagian utara”, *Jurnal Hukum Islam* vol. 5, No 2.p. 163-334

telah berkembang menjadi fenomena global. Fenomena ini sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan-perubahan lain yang kompleks dan beragam. Orang selalu menyukai hal-hal yang baru, sehingga sesuatu yang lama mulai kehilangan daya tariknya atau setidaknya menjadi kurang menarik. Contohnya yang berkaitan dengan masalah wisata, akhir-akhir ini masyarakat sudah mulai tertarik dengan wisata yang berbasis syariah. Tentu saja hal ini sejalan dengan tingkat kesadaran religiositas masyarakat yang sudah mulai tumbuh, bukan hanya di Negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya muslim, namun di Negara-negara sekuler sekalipun.<sup>3</sup>

Adapun di Indonesia, pariwisata halal sendiri dikembangkan menjadi program nasional oleh kementerian pariwisata. Untuk mempercepat pariwisata halal, kementerian pariwisata telah mencapai 15 provinsi yang menjadi fokus pengembangan destinasi muslim terkemuka yang diberikan otonomi oleh kementerian pariwisata untuk mengelola potensi

---

<sup>3</sup> Muhammad Djakfar, 2017, *Pariwisata Halal : Perspektif Multidimensi*, Malang, UIN-Malika Press, hlm 5.

wisata di daerah masing-masing. Dengan memberikan otonomi oleh kementerian pariwisata diharapkan masing-masing provinsi yang ditunjuk dapat mengembangkan potensi wisata halal mereka sendiri untuk menjadi unggul dan menjadi favorit untuk pariwisata halal.<sup>4</sup> Salah satu diantaranya yaitu pariwisata halal di Lombok NTB, yang diatur dalam peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal dan masih banyak daerah-daerah lain yang memiliki potensi menjadi destinasi dari pariwisata halal.

Penting untuk melakukan pendekatan secara profesional terhadap sektor pariwisata yang sedang berkembang ini karena meningkatnya minat terhadap masa depan pariwisata halal yang menjanjikan. Strategi ini diperlukan untuk memastikan persaingan yang kuat di arena global, sehingga meningkatkan pendapatan devisa negara-negara yang berpartisipasi. Penting untuk ditekankan bahwa persaingan adalah faktor kunci dalam menentukan negara mana yang menarik wisatawan. Karena itu berkaca pada fenomena baru tersebut dalam kaita dengan mulai

---

<sup>4</sup> Hendry Ferdiansyah, et.al., “Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism”. *Journal of Sustainable Tourism Research*, Vol.2, No 1. Januari 2020, hlm 31.

dikembangkannya wisata halal, mampukah Indonesia kedepan mengembangkan destinasi wisata halal dengan banyak mengeksplorasi kekayaan sumber daya yang telah dianugerahkan tuhan kepada bangsa Indonesia.

Undang-undang No. 10 tahun 2009 mengatur industri pariwisata dan Undang-undang No. 33 tahun 2014 berfokus pada jaminan produk halal sebagai kerangka hukum saat ini untuk pariwisata halal. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun penting, kedua undang-undang ini hanya memberikan kerangka kerja yang menguntungkan bagi pariwisata halal. Memang, peraturan-peraturan ini tidak mengandung ketentuan atau paragraf eksplisit yang mengacu pada gagasan pariwisata halal.. Pengaturan pariwisata halal secara komprehensif dapat ditemukan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, Fatwa 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, sauna, maasage, biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya.

Namun sebagaimana kita ketahui fatwa DSN tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka permasalahan penelitian terletak pada bagaimana pembentukan hukum pariwisata dilihat dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kemudian bagaimana regulasi tersebut dapat diaplikasikan pada masyarakat dengan cara mengetahui sinkronisasi aturan, kinerja aparat penegak hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum pariwisata halal. Tujuannya adalah agar dapat menganalisis pembentukan dan penegakan hukum pariwisata halal di Indonesia.

Dari latar belakang di atas tersebut, maka perlu adanya penelitian tentang **“Legalitas Destinasi Wisata Halal Di Banten Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”**(Studi kasus kabupaten pandeglang provinsi Banten)

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan membatasi permasalahan yang akan diteliti supaya ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari

permasalahan yang akan dibahas. Maka proposal penelitian ini akan difokuskan pada penelitian dalam bentuk studi lapangan (*Field research*) legalitas destinasi wisata halal dibanten menurut fatwa dsn-mui nomor 108/dsnmui/x/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis melihat adanya permasalahan dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Pengelolaan Destinasi Wisata Halal di Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Destinasi Wisata Halal di Kabupaten Pandeglang Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang diinginkan penulis yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktek Pengelolaan Destinasi Wisata Halal di Kabupaten Pandeglang
2. Untuk mengetahui Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Destinasi Wisata Halal di Kabupaten Pandeglang Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, Penelitian ini sebagai media informasi yang bermanfaat untuk para ilmuwan, pembaca, masyarakat luas, dan peneliti selanjutnya. Khususnya dalam menggali informasi dan memahami legalitas destinasi wisata halal dibanten menurut fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, serta untuk sumber data dan informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan

secara Ilmiah sebagai bahan untuk menambah pengetahuan, khususnya dibidang hukum ekonomi syariah.

2. Secara praktis, Diharapkan dapat memberikan informasi secara umum dan menambah wawasan pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikannya dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh berkenaan dengan wisata halal.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh **Rifati Hanifa** dengan judul *“Wisata halal di tinjau dari fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah” (studi kasus PT:Wisata Halal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)* hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan wisata halal pada Wisata Halal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan tinjauan fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 belum sepenuhnya memenuhi kepatuhan fatwa. Dari tujuh ketentuan yang diteliti 30% telah memenuhi ketentuan dalam fatwa DSN-MUI yaitu pada ketentuan prinsip umum dan

hukum, ketentuan destinasi wisata dan ketentuan wisatawan. Lalu 60% hampir memenuhi ketentuan fatwa apabila ketentuan tersebut di sempurnakan dengan menjadikan fatwa sebagai pedoman baku dalam penyelenggaraannya.

Apresiasi yang baik untuk pemerintah Indonesia terutama kemenpekrif yang telah memperkenalkan wisata halal Indonesia kepada dunia. Namun pada Wisata Halal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ada beberapa kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pariwisata halal, mitra hotel dan restoran yang masih terbatas dalam menyediakan makanan dan layanan yang muslim *friendly*. Harga tiket domestic yang terbilang mahal, dan kurangnya dukungan perbankan dalam memberikan dana investasi.<sup>5</sup>

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh **Alissa Qotrunnada Munawaroh** dengan judul "*Pengembangan wisata halal watu dodol di desa bangsring kecamatan wongsorejo kabupaten banyuwangi dalam tinjauan fatwa DSN-MUI*

---

<sup>5</sup> Rifati Hanifa, *Wisata halal di tinjau dari fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah* (studi kasus PT: Wisata Halal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten), Skripsi, fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

*Nomor :108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah”.*

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebelum diterapkan wisata halal pada wisata watu dodol pada sekitar 2005 fasilitas yang disediakan masih belum terdapat tempat ibadah (mushola). Namun pada tahun 2016-2017 konsep wisata halal sudah mulai diterapkan. Tempat ibadah juga sudah ada dan fasilitas muhola juga terdapat tabir antara laki-laki dan perempuan. Penginapan sudah sesuai dengan standard prinsip syariah berikut dengan makanan yang dijual juga memenuhi standard kehalalan, namun tetap saja ada sebagian pedagang yang masih menjual minuman keras secara sembunyi.

Pengembangan wisata watu dodol sebagai wisata halal tinjauan fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 terkait penyelenggaraan pariwisata syariah masih ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya menjadi wisata syariah, karena masih ada beberapa pihak yang bertindak kebiasaan buruh yaitu meminum-minuman keras dan sebagian pedagang menjual minuman keras yang disekitar wilayah wisata. Akan tetapi ada beberapa aspek yang sesuai

dengan prinsip syariah yakni terdapat sarana dan prasarana ibadah, makanan yang dijual sudah ketentuan dengan prinsip syariah, hotel yang berdiri kawasan watu dodol sudah sesuai dengan prinsip syariah. Mengenai pemandu wisata dan biro di wisata watu dodol saat ini belum ada.<sup>6</sup>

3. Penelitian skripsi ini dilakukan oleh **Dini Trissiani** yang berjudul "*Implementasi fatwa DSNMUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada hotel Latansa kota Bengkulu*". Dapat disimpulkan bahwa hotel latansa kota Bengkulu belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Adapun pokok-pokok ketentuan fatwa yang dilaksanakan hotel latansa yaitu Larangan *check in* bagi yang bukan muhrim dengan menerapkan *scenning process* pada tamu hotel, hotel latansa tidak menyediakan hiburan yang mengara pada kemaksiatan dan hotel latansa sudah menerapkan dan menggunakan akad

---

<sup>6</sup> Alissa Qotrunnada Munawaroh "*Pengembangan wisata halal watu dodol di desa bangsring kecamatan wongsorejo kabupaten banyuwangi dalam tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor :108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah*", Skripsi, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

ijarah dengan tamu hotel. Sedangkan ketentuan fatwa DSN-MUI yang belum terlaksana yaitu memiliki sertifikat label halal dari MUI. Dan masih menggunakan bank konvensional dalam melakukan pelayanan.

Tinjauan hukum Islam tentang praktik pelaksanaan hotel syariah adalah mubah (diperbolehkan), karena sudah sesuai dengan konsep hotel syariah yaitu tidak adanya unsur memproduksi barang-barang yang dilarang syariah.<sup>7</sup>

### **G. Kerangka Pemikiran**

Pariwisata halal di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti “*Islamic tourism, halal tourism, halal travel, ataupun as moslem friendly destination*”. Menurut pasal 1 peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia No. 2 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan telah disetujui Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industry perbankan sejak tahun 1992, lalu

---

<sup>7</sup> Dini Trissiani yang berjudul “*Implementasi fatwa DSNMUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada hotel Latansa kota Bengkulu*”, Skripsi, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah. Definisi pariwisata halal yaitu kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.

Pariwisata syariah menurut DSN MUI adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah, jika berpedoman pada fatwa DSN MUI tentang pariwisata halal, maka berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam wisata syariah yaitu: ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, sauna, Massage, biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisata.

Pemerintah Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia bekerja sama untuk menciptakan standar pariwisata halal di negara ini. Sumber utama informasi dan panduan bagi industri pariwisata halal Indonesia adalah organisasi-organisasi ini. Kementerian Pariwisata mewakili pemerintah dan Dewan Syariah Nasional (DSN) mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI). Secara umum, perjalanan wisata dianggap boleh (mubah) di bawah hukum Islam kecuali ada bukti yang jelas atau sugestif

tentang keadaan yang mendiskualifikasi yang akan mengklasifikasikannya sebaliknya.

Konsep pariwisata syariah yaitu sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keIslaman dalam seluruh kegiatan wisata. Pokok dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna syariah disegala aspek kegiatan wisata mulai dari sarana penginapan, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa itu sendiri.

Beberapa prinsip pengembangan wisata berbasis syariah yaitu :

1. Pengembangan fasilitas wisata berbasis syariah dalam skala besar atau kecil beserta pelayanan diluar dan didalam atau dekat lokasi wisata.
2. Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh masyarakat setempat, yang dilakukan dengan bekerjasama atau dilakukan secara individual oleh yang memiliki.
3. Pengembangan wisata berbasis syariah didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang ketat pada suatu lingkungan religious atau sifat atraksi berbasis syariah yang dekat dengan alam dimana pengembangan lingkungan

sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisatawan yang mengunjungi atraksi tersebut.

### Dasar hukum wisata halal

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ<sup>ط</sup> وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴿١٠﴾

Artinya :

*“Maka Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu”*.(Q.S Muhammad : 10)<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yaitu menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Dan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang berbunyi : produk yang masuk,beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, sertifikat halal adalah suatu pengakuan

---

<sup>8</sup> Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya (2008), (QS. Muhammad, ayat 10)

kehalalan atas produk yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Namun undang-undang ini telah di ubah menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, dimana dalam pasal yang diubah ada menyisipkan pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

## **H. Metode Penelitian**

Metode yang dipakai yaitu metode deskriptif dengan menggunakan studi kasus. Metode penelitian untuk membuat gambaran tentang situasi atau kejadian yang bertujuan untuk menyampaikan gambaran-gambaran secara lengkap tentang latar belakang, karakter dan sifat khas yang menjadikan sesuatu hal yang bersifat umum.

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

#### **a) Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Yaitu bertujuan mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang.

b) Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Yaitu membentuk tentang situasi atau kejadian dengan akurat dan sistematis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sesuatu yang berlaku saat ini dan upaya mendeskripsikan, menganalisa, mencatat kondisi saat ini terjadi.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuannya untuk mendapatkan data. Dalam pengumpulan data yang peneliti perlukan untuk meneliti permasalahan yang ada, beberapa metode tersebut antara lain :

a) Teknik wawancara

Yaitu Tanya jawab lisan dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan di arahkan pada suatu masalah tertentu.

b) Teknik dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan tertulis, tentang beragam aktivitas atau kasus pada waktu yang lalu. Dalam penelitian ini yang merupakan sumber data adalah

referensi yang bertautan tentang destinasi wisata halal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Teknik Observasi

Yaitu dilaksanakan secara aktif untuk memperoleh sebuah informasi, data dan tempat yang akurat sehingga dari penelitian tersebut berkaitan dengan legalitas destinasi wisata halal dibanten.

3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan pada skripsi ini adalah:

a. Data primer

Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan peneliti yaitu berasal dari buku-buku dan bahan bacaan hukum lainnya.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, yaitu bahan yang saya gunakan artikel-artikel yang berkenaan dengan konsep wisata halal.

#### 4. Analisis data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensistensikannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>9</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan bentuk dan isi dari skripsi yang ditulis pada penelitian ini, maka dapat diuraikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>9</sup> lexy j moleong, "*metode penelitian kualitatif*", (bandung: remaja rosdakarya, 1997), h.28

**Bab II : Landasan Teori**

Bab ini berisikan: definisi pariwisata, struktur pariwisata, jenis dan bentuk pariwisata, pengertian dan kriteria wisata halal, dasar-dasar penetapan fatwa, pengembangan pariwisata, pariwisata prinsip syariah, konsep pariwisata halal dan pengertian fatwa DSN-MUI.

**Bab III : Gambaran umum Obyek penelitian.**

Bab ini berisikan: gambaran umum dan potensi wisata halal di banten.

**Bab IV : Analisis Hasil Penelitian**

Pada bab Ini berisikan hasil analisis dari legalitas destinasi wisata halal di banten menurut fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

**Bab V : Penutup**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian serta saran-saran yang ada pada hasil penelitian.

